

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP BUKTI ELKTRONIK (*SCREENSHOT*)
DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENYEBARAN DOKUMEN
DIGITAL BERMUATAN PORNOGRAFI**

(Studi Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2025/PN.Blt)

Prima Ayu Sukmaningtyas; Fakultas Hukum Universitas Islam Balitar,

Jl. Majapahit No. 12A Sananwetan, Kota Blitar

E-mail: ayup61223@gmail.com

Abstrak

Sukmaningtyas, Prima Ayu (2025) "**Analisis Yuridis terhadap Alat Bukti Elektronik (Screenshot) dalam Pembuktian Perkara Tindak Pidana Penyebaran Konten Bermuatan Pornografi. (Studi Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2025/Pn.Blt)**" Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Balitar Blitar. Pembimbing: Weppy Susetiyo, S.H., M.H. dan Erwin Widiandono, S.H., M.H.

Kata Kunci: Pornografi, Bukti Digital, Anak di Bawah Umur

Kemajuan teknologi informasi di era digital dewasa ini memberikan pengaruh signifikan di berbagai sektor kehidupan, termasuk dalam ranah tindak pidana. Salah satu kejahatan yang kerap terjadi adalah penyebaran dokumen digital asusila melalui media digital, yang bahkan melibatkan anak-anak sebagai pelaku. Kejahatan ini tidak hanya berdampak pada kerugian moral dan psikologis, tetapi juga menimbulkan tantangan tersendiri dalam proses pembuktian hukum, khususnya ketika pelaku masih di bawah umur.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kedudukan dan kekuatan alat bukti elektronik berupa screenshot dalam pembuktian perkara tindak pidana pornografi, dengan studi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2025/Pn.Blt.

Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif, yakni penelitian yang berfokus pada kajian terhadap bahan-bahan hukum, berupa peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, serta doktrin hukum yang berkaitan dengan pembuktian digital dalam perkara pidana. Pendekatan yang digunakan mencakup pendekatan peraturan perundang-undangan serta pendekatan kasus (*case approach*) guna mengkaji bagaimana ketentuan hukum diterapkan oleh majelis hakim dalam perkara pidana yang melibatkan alat bukti digital.

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara pidana yang melibatkan anak sebagai pelaku, hakim tidak hanya mendasarkan pertimbangannya pada alat bukti digital seperti video, percakapan elektronik, atau dokumen digital, tetapi juga memperhatikan kelengkapan alat bukti lain yang diatur dalam hukum acara pidana. Alat bukti tersebut antara lain keterangan saksi, keterangan terdakwa, serta alat bukti surat. Selain itu, majelis hakim turut mempertimbangkan kondisi pribadi pelaku dan faktor lingkungan sosialnya. Pertimbangan ini meskipun bersifat sosiologis, turut berperan dalam memperkuat pertimbangan hukum dalam putusan yang dijatuhkan.

Dengan demikian, putusan pengadilan dalam perkara pidana yang melibatkan alat bukti digital tidak hanya bersifat represif, tetapi juga mengedepankan prinsip keadilan yang seimbang antara kepastian hukum dan nilai kemanusiaan. Hal ini memperlihatkan bahwa meskipun hukum acara pidana telah mengatur jenis dan kekuatan alat bukti, dalam praktiknya hakim tetap melakukan penafsiran hukum secara komprehensif, agar putusan yang dihasilkan tidak sekadar memenuhi aspek legal-formal, melainkan juga memuat keadilan substantif.

Abstract

Sukmaningtyas, Prima Ayu. (2025). "**Juridical Analysis of Electronic Evidence (Screenshot) in the Proof of Criminal Cases Involving the Distribution of Pornographic Content: A Case Study of the Blitar District Court Decision Number 3/Pid.Sus-Anak/2025/Pn.Blt.**" Undergraduate Thesis, Law Study Program, Faculty of Law, Islamic University of Balitar, Blitar. Supervisors: Weppy Susetiyo, S.H., M.H. and Erwin Widiandono, S.H., M.H.

Keywords: Pornography, Digital Evidence, Minors

The advancement of information technology in today's digital era has brought significant influence across various sectors of life, including in the field of criminal acts. One of the crimes that frequently occurs is the dissemination of pornographic content through digital media, which even involves minors as perpetrators. This crime not only causes moral and psychological harm but also poses unique challenges in the legal proof process, especially when the perpetrator is underage.

This research aims to analyze the legal standing and evidentiary strength of electronic evidence in the form of screenshots in proving pornography crime cases, with a study on the Decision of the Blitar District Court Number 3/Pid.Sus-Anak/2025/Pn.Blt.

The method applied in this research is normative legal research, which focuses on the study of legal materials, including legislation, court decisions (jurisprudence), and legal doctrines related to digital evidence in criminal cases. The approaches used are the statutory approach and the case approach, to examine how legal provisions are applied by the panel of judges in criminal cases involving digital evidence.

Based on the results of the research, it was found that in rendering decisions in criminal cases involving minors as perpetrators, judges do not solely rely on digital evidence such as video recordings, electronic conversations, or other digital documents. Judges also consider the completeness of other evidence as regulated in the criminal procedural law, such as witness testimony, the defendant's statement, and documentary evidence. Furthermore, the panel of judges takes into account the personal circumstances of the perpetrator and social environmental factors. Although these considerations are sociological in nature, they play a role in strengthening the legal reasoning in the decision rendered.

Therefore, court decisions in criminal cases involving digital evidence are not solely repressive but also uphold a principle of justice that balances legal certainty and humanitarian values. This illustrates that although the criminal procedural law regulates the types and strength of evidence, in practice judges still carry out comprehensive legal interpretations to ensure that the decisions rendered fulfill not only legal-formal aspects but also substantive justice.

PENDAHULUAN

Latar belakang

Hukum adalah instrumen utama pengatur kehidupan dalam masyarakat. Di Indonesia, hukum dianggap sebagai landasan yang mutlak dalam menjalankan berbagai aktivitas berbangsa dan bernegara. Tujuan utama hukum adalah mencapai kesejahteraan dan keadilan, sejalan dengan tujuan pembangunan nasional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan posisinya yang sentral, hukum memiliki kekuatan dalam mengatur segala aspek kehidupan, baik individu maupun sosial, dan merupakan fondasi untuk memastikan terciptanya tatanan sosial yang adil dan berkeadilan. Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Ketentuan ini menegaskan bahwa setiap warga negara wajib menaati aturan hukum yang berlaku.

Kejahatan sebagai fenomena sosial dapat terjadi di mana saja dan dilakukan oleh siapa saja, tanpa memandang usia, jenis kelamin, maupun latar belakang sosial. Tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, kejahatan juga dapat melibatkan anak-anak sebagai pelaku. Salah satu bentuk kejahatan yang semakin marak di era digital adalah penyebaran dokumen digital bermuatan asusila melalui media sosial dan platform digital lainnya, bahkan melibatkan anak di bawah umur.

Kemajuan teknologi informasi yang pesat telah membuka ruang baru bagi tindak pidana, termasuk kejahatan berbasis elektronik seperti cyber pornography. Penyebaran video bermuatan asusila oleh anak di bawah umur menjadi permasalahan serius karena selain melanggar norma hukum dan agama, juga berdampak buruk terhadap tumbuh kembang anak serta lingkungan sosialnya. Penyebaran dokumen digital ini dapat terjadi karena dorongan rasa ingin tahu, pengaruh lingkungan, kurangnya pengawasan orang tua, atau ketidaktahuan anak akan konsekuensi hukum dari perbuatannya.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan informasi elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan dapat dikenai sanksi pidana. Hal ini berlaku pula bagi anak, namun dengan mekanisme hukum yang berbeda dari orang dewasa.

Munculnya kasus-kasus penyebaran dokumen digital asusila oleh anak menimbulkan keprihatinan tersendiri, mengingat anak seharusnya menjadi subjek yang dilindungi oleh negara. Dalam hal ini, penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana harus memperhatikan karakteristik dan kondisi psikologis anak. Anak tidak dapat diperlakukan sama dengan pelaku dewasa karena mereka masih dalam tahap perkembangan, baik secara mental maupun emosional.

Oleh karena itu, penanganan anak yang terlibat dalam tindak pidana penyebaran dokumen digital asusila harus mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menekankan pendekatan keadilan restoratif. Undang-undang ini mengatur bahwa proses penyelesaian perkara pidana anak dilakukan melalui mekanisme yang berbeda dengan sistem peradilan pidana umum, dengan mengedepankan prinsip perlindungan dan rehabilitasi.

Perkembangan teknologi informasi di era digital memberikan kemudahan dalam berkomunikasi dan berbagi informasi, namun di sisi lain juga menimbulkan berbagai bentuk kejahatan baru di ruang siber, salah satunya adalah penyebaran konten bermuatan asusila melalui media elektronik. Fenomena ini tidak hanya melibatkan orang dewasa, tetapi juga mulai menyasar kalangan anak di bawah umur, yang secara psikologis masih rentan terhadap bujukan maupun ancaman dari pihak lain.

Kasus yang terjadi di wilayah Kota Blitar merupakan salah satu contoh nyata dari bentuk kejahatan siber (cybercrime) yang berimplikasi terhadap perlindungan anak dan penegakan hukum di bidang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) serta Pornografi. Berdasarkan laporan polisi yang dibuat pada tanggal 12 Juni 2025 di Polres Blitar Kota, terungkap adanya dugaan tindak pidana penyebaran foto dan video bermuatan asusila yang dilakukan oleh seorang anak laki-laki terhadap anak perempuan yang merupakan pacarnya.

Dalam peristiwa tersebut, pelaku diduga memaksa korban untuk mengirimkan foto dan melakukan video call bermuatan asusila (Video Call Sex) dengan ancaman dan bujukan tertentu. Selanjutnya, pelaku merekam aktivitas tersebut tanpa sepengetahuan korban dan kemudian menyebarluaskan hasil rekaman dan foto tersebut kepada pihak lain melalui aplikasi WhatsApp, hingga akhirnya konten tersebut tersebar luas di lingkungan sekolah korban.

Perbuatan tersebut diduga melanggar Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, serta Pasal 45 ayat (1), Pasal 45B jo. Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Berdasarkan proses peradilan yang telah berlangsung di Pengadilan Negeri Blitar melalui perkara Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2025/PN.Blt, pengadilan menyatakan bahwa anak pelaku terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penyebaran konten bermuatan asusila sebagaimana dakwaan penuntut umum, dan terhadap putusan tersebut tidak diajukan upaya hukum oleh para pihak sehingga telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) pada tanggal 28 April 2025.

Kasus tersebut menunjukkan bahwa penyebaran konten asusila melalui media elektronik oleh anak di bawah umur tidak hanya menimbulkan dampak hukum, tetapi juga persoalan sosial dan moral, baik bagi korban maupun pelaku. Kondisi ini menegaskan pentingnya penegakan hukum yang berperspektif perlindungan anak serta penerapan asas keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia.

Dalam konteks ini, pidana penjara merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*) dan hanya dapat dijatuhkan apabila perbuatan anak membahayakan masyarakat luas. Bahkan, anak yang menjadi pelaku dalam penyebaran video bermuatan asusila seharusnya lebih diarahkan untuk menjalani proses rehabilitasi, pendidikan, dan pembinaan, bukan hukuman badan. Hal ini sejalan dengan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menegaskan bahwa anak yang menjadi korban atau terlibat dalam produksi dan distribusi materi bermuatan asusila berhak mendapatkan perlindungan melalui pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi.

Dengan demikian, perlu adanya sinergi antara aparat penegak hukum, orang tua, lembaga pendidikan, dan masyarakat dalam mencegah serta menangani kasus-kasus kejahatan digital yang melibatkan anak. Penanganan yang tepat dan berkeadilan akan membantu anak untuk kembali ke jalur yang benar dan terhindar dari pengulangan tindak pidana di masa depan.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menuangkan dalam bentuk tulisan yang berbentuk skripsi dengan judul **"Kajian Yuridis Terhadap Bukti Elektronik (Screenshot) Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pornografi. (Studi Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2025/Pn.Blt)"**.

Rumusan Masalah

Mengacu pada rangkaian latar belakang yang telah diuraikan diatas, peneliti memfokuskan penelitian menjadi 2 (dua) rumusan masalah untuk mengantisipasi pembahasan penelitian yang melebar, adapun dua rumusan masalah tersebut antara lain:

1. Bagaimana kekuatan dari alat bukti screenshot/screenvideo pada perkara penyebaran dokumen digital bermuatan Pornografi dalam Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2025/Pn.Blt ?

2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara tindak pidana penyebaran dokumen digital bermuatan pornografi yang melibatkan anak sebagai pelaku berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2025/PN.Blt?

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang artinya pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah pendekatan teori-teori, konsep-konsep, mengkaji peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan penelitian ini atau pendekatan perundang-undangan. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Penelitian normatif ini adalah penelitian terhadap sistematika hukum, yaitu penelitian yang tujuan pokoknya adalah untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian-pengertian atau dasar dalam hukum.¹

Jenis penelitian ini dipergunakan karena peneliti ingin mengkaji segala sesuatu yang berhubungan dengan Kajian Yuridis Terhadap Bukti Elektronik (*Screenshot*) Dalam Pembuktian Tindak Pidana Penyebaran Dokumen digital Bermuatan Pornografi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2025/PN.Blt).

Sumber Data

Sumber data utama dalam penelitian normative adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, thesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.² Data sekunder dalam penelitian ini dibagi sebagai berikut :

1. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat, seperti undang-undang, peraturan pemerintah. Bahan hukum primer yang digunakan peneliti dalam penelitian ini antara lain:

- a. Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang pokok-pokok Agraria
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- c. peraturan pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
- d. Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Tentang Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah

¹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016) halaman 93

² Zainuddin Ali. (2019). *Metode penelitian hukum*. Jakarta:sinar grafika. Hlm.106

e. Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.4 tahun 1999 Tentang ketentuan Pelaksanaa

f. Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2016 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah

2. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum ini memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer³, antara lain buku-buku hasil penulisan, jurnal, makalah artikel, surat kabar, internet yang terkait dengan objek penulisan ini. Bahan hukum sekunder yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini antara lain:

a. Buku yang berkaitan dengan objek yang akan diteliti

b. Karya Ilmiah berupa artikel, tesis, dan disertasi

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.⁴ Dalam penelitian ini bahan hukum tersier yang digunakan peneliti adalah kamus-kamus yang berkaitan dengan penelitian yang diteliti.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penelitian ini, peneliti menggunakan Teknik pengumpulan data dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum primer, bahan-bahan hukum sekunder dan bahan bahan hukum tersier. Hal tersebut sangat berguna dalam membantu penelitian ilmiah untuk mendapatkan pengetahuan yang berhubungan dengan ojek yang diteliti.

Studi pustaka merupakan teknik pengumpulan data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang- undangan, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, dokumen- dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian terdahulu.⁵

Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan hal yang sangat penting dalam suatu penelitian dalam rangka memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. Analisis yang dipakai dalam penelitian ini adalah menggunakan penganalisaan secara ilmiah dan diuraikan atau dideskripsikan sesuai dengan dasar kajian yuridisnya dengan menitik beratkan pada ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian ini akan dimulai dengan mengidentifikasi hukum positif di bidang pertanahan.

³ *Loc.cit.* Hlm. 108

⁴ *Ibid.* Hlm.24

⁵ *Ibid.* Hlm.107

Dari data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang diperoleh akan dianalisis secara pendeskripsian dan ditarik kesimpulan dengan menggunakan logika hukum dengan cara deduktif. Dari bahan hukum yang dianalisis tadi diharapkan dapat menjawab permasalahan yang diteliti oleh penulis.

- **Data primer**, data diperoleh secara langsung dari hasil wawancara dengan penyidik Unit II Pidakter Satreskrim Polres Blitar Kota yang menangani perkara yang memahami persoalan pembuktian alat bukti digital.
- **Data sekunder**, data diperoleh melalui studi kepustakaan, termasuk peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, jurnal ilmiah, putusan pengadilan, dan dokumen hukum lainnya.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan dua teknik utama:

1. Studi Kepustakaan (*Library Research*), yang dilakukan dengan menelaah bahan-bahan hukum primer dan sekunder guna memperoleh landasan teoritis dan normatif yang relevan dengan pokok permasalahan.
2. Pendekatan kasus (*case approach*) merupakan metode penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji kasus-kasus yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan hukum yang sedang diteliti. Secara sederhana, pendekatan ini berfokus pada penelaahan terhadap kasus-kasus serupa yang pernah terjadi sebelumnya. Sebagai contoh, apabila peneliti ingin mengkaji ketentuan hukum yang berlaku terhadap tindak pidana pelecehan anak di bawah umur, maka peneliti akan mencari perkara sejenis yang telah diproses di pengadilan, termasuk menelusuri peraturan perundang-undangan apa saja yang digunakan untuk menjerat pelaku serta jenis dan besaran sanksi yang dijatuhkan. Melalui pendekatan kasus ini, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terkait permasalahan hukum yang diteliti, sekaligus memperoleh informasi yang lebih menyeluruh daripada hanya membaca ketentuan undang-undang semata. Sebab, dalam praktik persidangan, seorang pelaku pidana bisa dikenakan berbagai pasal dari beberapa peraturan hukum yang berbeda. Dengan demikian, data yang diperoleh melalui pendekatan ini cenderung lebih kaya dan komprehensif.

Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis secara normatif melalui metode interpretasi hukum (legal interpretation). Analisis dilakukan dengan menafsirkan ketentuan hukum yang berlaku, baik dari KUHAP, UU ITE, maupun peraturan lainnya, serta mengaitkannya dengan praktik yang terjadi di lapangan. Selanjutnya, dilakukan penarikan argumentasi hukum dan penyusunan kesimpulan secara sistematis guna menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

Keabsahan Data

Untuk menjamin keabsahan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi, yaitu dengan membandingkan dan mengonfirmasi data dari berbagai sumber yang berbeda, baik melalui kepustakaan, dokumentasi, maupun wawancara. Triangulasi ini dilakukan untuk meningkatkan validitas dan reliabilitas hasil penelitian.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan data sekunder atau studi kepustakaan, yang artinya teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang terdapat dalam buku-buku, dokumen-dokumen, catatan-catatan, laporan-laporan serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan objek yang diteliti. Adapun data sekunder yang digunakan meliputi:

a. Bahan hukum primer

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder diambil dari literatur, pendapat para sarjana hukum, buku-buku dan makalah-makalah, serta jurnal-jurnal yang relevan dengan judul ataupun penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang sedang dikaji.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier diambil dari bahan-bahan yang membantu dari bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus dan Ensiklopedia hukum.

Analisis Studi Kasus

Analisis studi kasus dilakukan untuk mengkaji secara mendalam praktik pembuktian tindak pidana penyebaran dokumen digital bermuatan pornografi terhadap anak di bawah umur pada kasus penyebaran dokumen digital berupa video bermuatan asusila yang terjadi di wilayah hukum Polres Blitar Kota. Studi kasus ini dianalisis dengan mengidentifikasi fakta-fakta hukum, jenis alat bukti yang digunakan, relevansi alat bukti digital, serta pertimbangan hukum aparat penegak hukum dalam penanganan perkara tersebut. Tujuan dari analisis ini adalah untuk mengetahui sejauh mana alat bukti digital diterapkan dalam praktik dan bagaimana efektivitasnya dalam proses pembuktian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kekuatan Alat Bukti Screenshot dan Rekaman Layar dalam Perkara Penyebaran Dokumen Digital Bermuatan Pornografi (Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2025/PN Blitar)

Alat bukti digital telah mendapatkan pengakuan formal sebagai bagian dari sistem pembuktian hukum di Indonesia. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang menyatakan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik serta hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Ketentuan ini kemudian diperkuat melalui perubahan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 yang menegaskan pentingnya bukti elektronik dalam pembuktian hukum modern, terutama untuk perkara yang berbasis teknologi informasi.

Secara teoretis, pengakuan terhadap alat bukti elektronik mencerminkan adaptasi hukum terhadap perkembangan zaman yang ditandai dengan digitalisasi berbagai aspek kehidupan, termasuk kejahatan siber. Dalam praktiknya, alat bukti digital seperti tangkapan layar (screenshot), rekaman layar (screen recording), email, dan percakapan melalui aplikasi pesan instan telah digunakan sebagai bukti dalam proses persidangan pidana maupun perdata⁶.

Namun demikian, meskipun sah menurut UU ITE, keabsahan alat bukti digital dalam sistem pembuktian hukum pidana tetap harus memenuhi prinsip-prinsip yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Berdasarkan Pasal 184 KUHAP, alat bukti yang sah terdiri atas keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Informasi elektronik masuk dalam kategori "surat" sepanjang memenuhi unsur formal dan materiil sebagai dokumen hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara prosedural.

⁶ I Wayan Sudiarta, "Digital Evidence Sebagai Alat Bukti dalam Proses Penegakan Hukum di Indonesia," Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 50, No. 3, 2020, hlm. 570–589.

Dalam perkara Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2025/PN Blitar, alat bukti berupa screenshot dan rekaman layar digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk membuktikan bahwa Anak telah melakukan penyebaran konten bermuatan pornografi melalui media sosial. Bukti digital tersebut diajukan dalam bentuk flashdisk berisi video hasil screen recording dari komunikasi daring antara Anak dan korban. Dalam kerangka hukum acara, bukti ini memiliki kekuatan pembuktian apabila dapat dikaitkan secara langsung dengan pelaku dan tindak pidana yang didakwakan.

Akan tetapi, alat bukti digital pada dasarnya sangat rentan terhadap manipulasi, sehingga harus dilakukan proses autentikasi dan verifikasi melalui metode forensik digital. Tanpa proses validasi teknis dan penilaian oleh ahli digital forensik, bukti digital tidak dapat dianggap sah secara absolut. Oleh karena itu, keabsahan formil dari alat bukti digital perlu diperkuat dengan keabsahan materiel yang diperoleh dari proses pembuktian dalam sidang secara terbuka dan objektif⁷.

Di samping itu, Mahkamah Agung melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 14 Tahun 2020 juga memberikan arahan kepada hakim agar dapat menilai secara bijaksana alat bukti digital dengan mempertimbangkan autentikasi, integritas data, serta hubungan kausalitas dengan peristiwa hukum. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia telah mengakui dan merespons tantangan dalam penggunaan bukti digital, namun masih menuntut kecermatan dan kehati-hatian dalam implementasinya.

Dengan demikian, dalam konteks perkara ini, meskipun bukti screenshot dan screen recording dianggap sah secara hukum berdasarkan UU ITE, kekuatan pembuktiannya dalam hukum pidana masih harus diuji sesuai Pasal 184 KUHP dan praktik pembuktian yang menjunjung prinsip *due process of law*. Penggunaan bukti digital tidak boleh hanya didasarkan pada keberadaannya semata, tetapi juga pada kualitas, keandalan, dan relevansinya dengan perbuatan pidana yang didakwakan.

Keabsahan suatu alat bukti digital dalam proses peradilan pidana tidak hanya bergantung pada eksistensinya secara fisik, melainkan juga pada validitas dan autentikasinya. Validasi alat bukti digital merupakan proses teknis yang bertujuan memastikan bahwa data elektronik tidak mengalami perubahan sejak pertama kali diperoleh hingga digunakan di pengadilan. Salah satu cara yang lazim digunakan untuk membuktikan keaslian data tersebut adalah melalui metode digital forensik.

Digital forensik merupakan cabang ilmu forensik yang memfokuskan diri pada identifikasi, pelestarian, analisis, dan penyajian data digital dengan metode ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

⁷ Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Kriminologi dan Viktimologi*, Jakarta: Kencana, 2017, hlm. 249.

Proses ini mencakup pengujian metadata, pemeriksaan hash value, hingga analisis log sistem untuk mengungkap asal-usul file, tanggal pembuatan, serta potensi modifikasi yang pernah terjadi⁸. Oleh karena itu, autentikasi alat bukti digital menjadi tahap krusial dalam menjaga integritas pembuktian.

Dalam perkara Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2025/PN Blitar, bukti berupa flashdisk yang berisi rekaman video call digunakan sebagai dasar utama dakwaan terhadap Anak. Namun, dalam amar maupun pertimbangan putusan, tidak ditemukan uraian bahwa barang bukti tersebut telah diperiksa secara digital forensik. Tidak disebutkan apakah video itu diverifikasi keasliannya melalui pengecekan hash file atau apakah file tersebut secara teknis berasal dari perangkat milik Anak. Padahal, tanpa proses autentikasi yang sah, potensi rekayasa data atau manipulasi tidak dapat dikesampingkan.

Sebagaimana diuraikan oleh Abdul Wahid, bukti elektronik dapat dianggap sah apabila memenuhi dua kriteria utama, yaitu dapat diverifikasi kebenarannya melalui sistem yang andal dan tidak mengalami perubahan substansi sejak pertama kali diperoleh hingga disajikan dalam proses hukum⁹. Ketidakhadiran proses autentikasi tersebut, sebagaimana terjadi dalam kasus ini, dapat melemahkan posisi alat bukti dari sisi yuridis dan teknis, meskipun secara normatif tetap sah menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Mahkamah Agung juga telah menegaskan pentingnya validasi alat bukti digital dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 14 Tahun 2020. Dalam surat edaran tersebut disebutkan bahwa hakim harus menilai autentikasi dan integritas alat bukti elektronik sebelum menggunakannya sebagai dasar pertimbangan dalam memutus perkara. Penilaian ini sejalan dengan prinsip pembuktian yang berimbang dan kehati-hatian dalam menjatuhkan putusan pidana.

Dalam praktik internasional, validasi bukti digital bahkan menjadi prinsip fundamental dalam sistem pembuktian, seperti tercermin dalam Konvensi Budapest tentang Kejahatan Siber (*Budapest Convention on Cybercrime*) yang diadopsi oleh Dewan Eropa (*Council of Europe*) pada 23 November 2001 di Budapest, Hungaria. Konvensi ini menekankan bahwa setiap negara harus menjamin bahwa bukti elektronik dikumpulkan, dianalisis, dan diajukan ke pengadilan dengan menjunjung prinsip rantai pengawasan/penahanan (*chain of custody*) yang ketat.

⁸ Yudho Taruno dan Iman Mulyana, *Digital Forensics dan Pembuktian Hukum di Era Siber*, Jakarta: Sinar Grafika, 2020, hlm. 118–120.

⁹ Abdul Wahid, *Hukum dan Teknologi Informasi*, Bandung: Refika Aditama, 2018, hlm. 150. Dalam perkara ini, tidak ditemukan uraian yang menjelaskan bahwa barang bukti digital, seperti flashdisk berisi video, telah diperiksa secara forensik. Tidak ada keterangan mengenai apakah video tersebut asli, telah dimodifikasi, atau berasal dari perangkat terdakwa. Hal ini menjadi kelemahan yang dapat memengaruhi kekuatan pembuktian, mengingat bukti digital rentan terhadap manipulasi.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa validitas dan autentikasi bukti digital merupakan elemen fundamental dalam memastikan proses pembuktian yang adil dan sah. Dalam perkara anak, aspek ini bahkan menjadi lebih penting karena menyangkut hak-hak Anak yang harus dilindungi secara ekstra oleh negara. Ketidakjelasan autentikasi bukti digital dalam perkara ini menunjukkan kelemahan yang patut dikritisi dari perspektif hukum acara pidana dan perlindungan anak.

Salah satu kelemahan yang mencolok dalam perkara ini adalah tidak adanya uraian teknis mengenai bagaimana bukti digital diperoleh, disimpan, dan diajukan dalam proses peradilan. Dalam konteks pembuktian digital, proses pengumpulan, pelestarian, dan penyajian bukti memerlukan metode yang ketat dan terstandar untuk memastikan tidak adanya perubahan atau manipulasi data. Tanpa adanya dokumentasi mengenai proses ini, kredibilitas bukti digital menjadi lemah.

Aspek penting yang sering diabaikan dalam praktik adalah prinsip rantai penjagaan barang bukti (*chain of custody*). Rantai ini mengacu pada dokumentasi rinci mengenai siapa saja yang menangani bukti sejak diperoleh hingga diserahkan di pengadilan. Setiap tahapan pemindahan atau pemeriksaan harus dicatat untuk memastikan bahwa bukti tidak dimodifikasi secara sengaja maupun tidak sengaja. Dalam perkara ini, tidak dijelaskan secara detail bagaimana flashdisk berisi rekaman video diproses, siapa yang pertama kali menyitanya, serta bagaimana penyimpanannya sampai disidangkan. Ketiadaan informasi ini dapat menimbulkan keraguan atas integritas alat bukti tersebut¹⁰.

Selain itu, dalam proses pembuktian tidak terdapat penjabaran teknis mengenai keterkaitan bukti digital dengan terdakwa. Idealnya, diperlukan keterangan ahli atau hasil analisis digital forensik untuk memastikan bahwa file digital memang berasal dari perangkat Anak, atau paling tidak, file tersebut pernah diakses atau dibuat dari akun media sosial atau perangkat yang dimiliki Anak. Dalam perkara yang mengandalkan bukti digital, pembuktian hubungan antara pelaku, perbuatan, dan alat bukti menjadi sangat krusial. Ketidakhadiran aspek ini menunjukkan kelemahan dalam penalaran hukum acara pidana.

Menurut Arsil, dalam konteks pembuktian pidana, diperlukan verifikasi bukan hanya atas substansi bukti tetapi juga atas prosedur perolehannya. Ketika prosedur diabaikan, maka keabsahan bukti dapat dipertanyakan, bahkan berpotensi tidak memenuhi prinsip proses hukum yang adil dan tidak memihak (*due process of law*) sebagaimana dijamin dalam Pasal 14 ayat (1) Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights / ICCPR*) yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005¹¹.

¹⁰ Teguh Arifiyadi, *Hukum Pembuktian Digital: Panduan Praktis Digital Forensics dalam Proses Peradilan*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2022, hlm. 101.

¹¹ Arsil, *Hak Tersangka dan Terdakwa dalam Proses Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers, 2020, hlm. 92.

Selain itu, pengajuan bukti tanpa didukung analisis forensik digital berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap asas audi et alteram partem, yaitu hak terdakwa untuk membantah bukti yang diajukan terhadapnya. Tanpa kejelasan sumber bukti dan metode pemeriksaan, Anak sebagai terdakwa tidak memiliki dasar kuat untuk melakukan pembelaan yang proporsional.

Dalam praktik internasional, seperti yang diatur dalam *Best Practices for Evidence Handling in Digital Forensics* oleh *National Institute of Standards and Technology* (NIST), setiap barang bukti digital harus melalui proses pembuatan salinan forensik (*imaging*), verifikasi integritas data (*hashing*), dan dokumentasi forensik (*Forensic Documentation*) sebelum dapat dipresentasikan dalam proses peradilan. Tanpa prosedur tersebut, bukti digital dianggap tidak layak secara forensik dan tidak dapat diandalkan dalam menentukan kesalahan atau tidaknya terdakwa.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kelemahan dalam proses pembuktian digital dalam perkara ini tidak hanya bersifat administratif, melainkan substantif. Pengabaian terhadap prosedur baku, rantai penjagaan barang bukti, serta keterkaitan teknis antara alat bukti dan pelaku, menjadi hambatan serius dalam membangun keyakinan hakim yang objektif dan sah secara hukum. Hal ini berpotensi mengganggu integritas putusan dan bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar dalam sistem peradilan pidana.

Dalam perkara pidana yang melibatkan anak, terutama dalam kasus yang menyangkut konten pornografi digital, penting untuk memperhatikan prinsip perlindungan anak sebagaimana tercantum dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini menegaskan bahwa anak harus dilindungi dari eksploitasi seksual, termasuk dalam bentuk digital.

Bukti digital yang memuat konten seksual eksplisit, meskipun diperlukan untuk proses pembuktian, harus dikelola dengan prinsip kehati-hatian yang tinggi agar tidak memperparah kondisi psikologis anak baik sebagai pelaku maupun korban. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) mewajibkan semua tahapan proses hukum terhadap anak dilakukan dengan memperhatikan hak-haknya untuk memperoleh perlindungan dan rasa aman.

Dalam konteks Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2025/PN Blitar, bukti digital berupa rekaman video call bermuatan seksual dijadikan dasar penuntutan terhadap Anak. Akan tetapi, tidak ditemukan dalam putusan keterangan mengenai prosedur penanganan bukti digital tersebut, apakah dilakukan secara tertutup, atau apakah pihak-pihak yang terlibat telah memperoleh pendampingan profesional seperti psikolog atau konselor anak. Ketiadaan ini menimbulkan kekhawatiran bahwa hak privasi dan rasa aman anak tidak sepenuhnya diperhatikan.

Menurut Eva Achjani Zulfa, penggunaan bukti pornografi dalam perkara anak harus disertai dengan perlakuan khusus untuk mencegah terjadinya viktimisasi sekunder, yaitu kondisi di mana anak kembali mengalami trauma akibat proses hukum yang dijalani¹². Oleh karena itu, pemaparan konten eksplisit dalam ruang sidang harus dibatasi hanya pada pihak yang berkepentingan dan dilakukan secara tertutup.

Dalam hukum acara pidana anak, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), sidang terhadap anak harus dilaksanakan secara tertutup untuk umum. Tujuannya adalah untuk menjaga martabat dan masa depan anak yang sedang menjalani proses hukum. Namun dalam perkara ini, tidak dijelaskan apakah sidang benar-benar tertutup dan bagaimana perlindungan terhadap identitas anak dan korban dijalankan.

Bahkan dalam praktik internasional, seperti prinsip-prinsip yang diatur dalam Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child/CRC*), negara diwajibkan untuk memastikan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum diperlakukan secara manusiawi, dengan perlindungan penuh terhadap kehidupan pribadi dan martabatnya. Indonesia sebagai negara pihak Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child/CRC*) berkewajiban menerapkan prinsip-prinsip ini dalam setiap tahap peradilan pidana anak.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam perkara ini belum tampak adanya pemenuhan standar perlindungan anak yang komprehensif dalam penggunaan dan pengelolaan bukti digital. Penggunaan konten seksual sebagai barang bukti seharusnya disertai dengan mekanisme pendampingan, penyimpanan yang aman, dan pembatasan akses, demi menjamin bahwa proses hukum tidak menjadi sumber penderitaan baru bagi anak yang terlibat.

Prinsip *restorative justice* atau keadilan restoratif merupakan pendekatan alternatif dalam penanganan perkara pidana yang menekankan pada pemulihan keadaan, bukan sekadar penghukuman. Dalam sistem peradilan pidana anak, prinsip ini menjadi mandat normatif sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). *Restorative justice* menghendaki bahwa penyelesaian perkara harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi Anak, termasuk melalui mediasi antara pelaku, korban, dan keluarga, serta pemberian sanksi non-pemenjaraan apabila dimungkinkan.

Dalam perkara Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2025/PN Blitar, penggunaan alat bukti digital seperti rekaman video call yang mengandung unsur pornografi digunakan sebagai dasar untuk menetapkan kesalahan Anak dan menjatuhkan pidana pembinaan di LPKA.

¹² Eva Achjani Zulfa, *Perlindungan Anak dalam Proses Hukum Pidana*, Bandung: Refika Aditama, 2021, hlm. 147–148.

Namun, tidak terlihat bahwa alat bukti tersebut dipertimbangkan secara bijak dalam kerangka keadilan restoratif. Tidak ada informasi bahwa upaya pemulihan terhadap Anak maupun korban dilakukan, serta tidak tampak indikasi bahwa pengadilan mengkaji kemungkinan diversi sebagai opsi penyelesaian.

Bukti digital dalam perkara anak seharusnya tidak hanya menjadi instrumen untuk membuktikan kesalahan, tetapi juga menjadi titik awal untuk mengidentifikasi kebutuhan perlindungan dan intervensi psikososial terhadap Anak. Misalnya, rekaman komunikasi digital dapat digunakan untuk menelusuri apakah Anak berada dalam tekanan, manipulasi, atau eksploitasi oleh orang dewasa yang lebih dominan. Bukti tersebut semestinya dapat membuka ruang evaluasi terhadap konteks yang lebih luas daripada sekadar pemenuhan unsur-unsur tindak pidana.

Menurut Muladi, pendekatan yang represif dalam hukum pidana konvensional tidak selaras dengan kebutuhan anak yang sedang berkembang. Pendekatan tersebut kerap mengabaikan tujuan jangka panjang berupa rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak ke dalam masyarakat¹³. Dalam hal ini, pembuktian berbasis bukti digital seharusnya dilengkapi dengan asesmen multidisipliner dari psikolog, pekerja sosial, atau konselor anak yang dapat menjelaskan latar belakang dan dampak psikis yang dialami Anak.

Putusan yang semata-mata mengandalkan kekuatan bukti digital untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak tanpa mempertimbangkan prinsip restorative justice, dapat menciptakan re-viktimisasi terhadap Anak. Padahal, UU SPPA secara eksplisit menyatakan bahwa keadilan restoratif bertujuan untuk mencapai pemulihan, bukan pembalasan.

Sejumlah negara yang telah menerapkan sistem peradilan pidana anak yang berbasis keadilan restoratif, seperti Selandia Baru dan Norwegia, menempatkan bukti digital dalam konteks yang lebih luas: sebagai bukti untuk mengungkap relasi kekuasaan, tekanan sosial, dan kerentanan anak dalam tindak pidana, bukan semata sebagai dasar penghukuman.

Dengan demikian, dalam perkara ini, pendekatan terhadap bukti digital seharusnya tidak terbatas pada aspek legalitas dan pembuktian teknis, tetapi juga diarahkan untuk membangun pemahaman menyeluruh terhadap situasi anak dan membuka ruang penyelesaian yang adil dan manusiawi. Kegagalan untuk memposisikan bukti digital dalam kerangka restorative justice menjadi indikasi lemahnya implementasi prinsip perlindungan anak dalam sistem peradilan.

¹³ Muladi, Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana, Bandung: Refika Aditama, 2005, hlm. 169.

Menurut penulis, alat bukti elektronik memang telah diakui sah dalam sistem pembuktian hukum Indonesia melalui UU ITE dan UU Nomor 1 Tahun 2024, namun keabsahannya secara yuridis dan teknis belum dapat dianggap kuat apabila tidak disertai proses pemeriksaan digital forensik. Tanpa autentikasi, integritas data tidak dapat dijamin, sehingga menimbulkan keraguan terhadap keaslian dan validitas bukti. Kondisi ini berpotensi mengurangi objektivitas hakim dalam menilai kebenaran materiil serta dapat mengganggu prinsip *due process of law* dan perlindungan hak terdakwa, khususnya dalam perkara yang melibatkan anak.

Pertimbangan Hukum Hakim dalam Memutus Perkara Penyebaran Dokumen Digital Bermuatan Pornografi oleh Anak

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2025/PN Blitar, majelis hakim menyatakan bahwa Anak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan Pasal 45 ayat (1) jo. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan pertama atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Ketentuan tersebut mengatur tentang larangan distribusi, transmisi, dan/atau pembuatan dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan.

Unsur delik yang menjadi fokus pembuktian meliputi: (1) adanya tindakan mentransmisikan atau mendistribusikan; (2) informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik; (3) yang memiliki muatan melanggar kesusilaan. Dalam pertimbangannya, hakim menyatakan bahwa unsur-unsur tersebut telah terpenuhi berdasarkan pengakuan Anak, keterangan saksi, dan barang bukti berupa rekaman digital yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Hakim menyimpulkan bahwa Anak telah secara sadar merekam, menyimpan, dan mengirimkan video bermuatan pornografi melalui aplikasi WhatsApp. Pengakuan tersebut dianggap sebagai alat bukti yang sah sesuai Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan diperkuat oleh barang bukti digital berupa video call dan percakapan daring yang disita dari perangkat pelaku.

Namun, dalam penerapannya, hakim tampak lebih menekankan pada aspek formal dari unsur pidana tanpa memperluas ruang penalaran terhadap kondisi psikososial Anak. Padahal, dalam sistem peradilan pidana anak, pendekatan yang digunakan semestinya bersifat integratif dengan memadukan pembuktian yuridis dengan pendekatan keadilan anak. Pendekatan ini sesuai dengan semangat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), khususnya Pasal 3 huruf b yang menyatakan bahwa sistem peradilan pidana anak bertujuan untuk menjamin bahwa anak diperlakukan secara manusiawi sesuai harkat dan martabatnya.¹⁴

¹⁴ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: Alumni, 2013, hlm. 124–126.

Penerapan unsur pidana secara semata-mata formal juga menunjukkan bahwa hakim kurang menggali kemungkinan adanya pemaksaan atau tekanan dalam perbuatan Anak. Dalam sidang terungkap bahwa perbuatan dilakukan karena dorongan dari ayah kandung, namun fakta ini tidak dikaji secara mendalam sebagai elemen penting yang memengaruhi kesadaran hukum Anak. Padahal, doktrin hukum pidana mengenal konsep *error in persona*, *duress*, dan *lack of mens rea* sebagai faktor yang dapat memengaruhi atau bahkan meniadakan pertanggungjawaban pidana seseorang, terlebih terhadap Anak yang belum matang secara emosional dan psikologis¹⁵.

Selain itu, tidak terlihat dalam putusan bahwa hakim melakukan penilaian mendalam terhadap kapasitas tanggung jawab Anak (*criminal responsibility*), yang seharusnya dilakukan berdasarkan hasil asesmen dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) dan psikolog. Hal ini diatur dalam Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yang menyebutkan bahwa penilaian sosial oleh pembimbing kemasyarakatan menjadi dasar penting dalam pengambilan keputusan oleh hakim.

Dengan tidak memperluas analisis terhadap unsur kesengajaan maupun keterkaitan antara Anak dan video digital secara forensik, maka pertimbangan hukum dalam perkara ini cenderung mengabaikan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) yang esensial dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap Anak. Hal ini berisiko menimbulkan ketidakadilan substantif meskipun telah terpenuhi unsur delik secara formil.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penerapan unsur pidana dalam perkara ini memang memenuhi syarat formil, namun belum disertai dengan penalaran yang memperhatikan kompleksitas psikologis dan sosial Anak. Pendekatan ini berisiko mengabaikan prinsip perlindungan dan perkembangan Anak yang menjadi landasan utama dalam sistem peradilan pidana.

Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2025/PN Blitar memperlihatkan bahwa pendekatan yang digunakan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara ini bersifat yuridis formal. Artinya, hakim mendasarkan pertimbangannya pada kecocokan antara fakta hukum yang terungkap di persidangan dengan unsur-unsur pasal yang dijeratkan oleh jaksa penuntut umum.

Pendekatan ini lazim dalam sistem hukum positif dan memang sah menurut asas legalitas (*nullum crimen sine lege*), namun menjadi kurang memadai bila diterapkan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

¹⁵ M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm. 355–356.

Sistem peradilan pidana anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) tidak semata-mata berorientasi pada pemenuhan unsur delik. Pendekatan normatif-formal seperti itu harus dikombinasikan dengan pendekatan kontekstual yang memperhatikan kondisi perkembangan psikologis anak, latar belakang keluarga, serta kapasitas pertanggungjawaban pidananya. Dalam hal ini, Pasal 3 dan Pasal 64 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) menekankan bahwa proses pemeriksaan terhadap anak harus mempertimbangkan kondisi sosial anak melalui laporan sosial dari Pembimbing Kemasyarakatan (BAPAS).

Dalam putusan ini, tidak dijelaskan apakah hakim mempertimbangkan laporan hasil asesmen sosial dari BAPAS atau hasil konsultasi psikologis yang semestinya menjadi bagian dari proses pemeriksaan anak. Tidak terlihat pula upaya menggali lebih dalam mengenai latar belakang sosial Anak, seperti status ekonomi keluarga, pola pengasuhan, dan tekanan dari orang tua yang berperan aktif dalam mendorong Anak melakukan tindakan yang didakwakan. Akibatnya, pertimbangan hukum menjadi terkesan mekanistik, tidak menunjukkan sensitivitas terhadap kerentanan Anak sebagai pelaku yang belum dewasa secara mental dan emosional.

Padahal, dalam doktrin hukum acara pidana anak, seperti dikemukakan oleh Lilik Mulyadi, hakim tidak boleh hanya bersandar pada fakta formil, tetapi juga wajib menggunakan pendekatan multidisipliner untuk mencapai putusan yang adil dan proporsional. Pendekatan yuridis semata tanpa diimbangi pendekatan pedagogis dan psikososial justru berpotensi menjerumuskan Anak dalam sistem pemidanaan yang kontraproduktif terhadap tujuannya¹⁶.

Selain itu, pendekatan yuridis formal dalam perkara ini juga tampak mengabaikan aspek perlindungan hak asasi anak yang diatur dalam Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child/CRC*) yang telah diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. CRC menekankan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlakuan khusus yang mempertimbangkan kebutuhan pengembangan mental dan sosialnya.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pendekatan yuridis formal dalam perkara ini mengabaikan nuansa keadilan yang lebih substantif dan berpotensi menciptakan ketidakadilan bagi Anak. Hakim seharusnya lebih proaktif dalam menggali faktor-faktor non-hukum yang mempengaruhi perilaku Anak, bukan hanya menilai dari terpenuhinya unsur delik semata. Hal ini merupakan tanggung jawab etik dan profesional dalam sistem peradilan yang berperspektif perlindungan anak.

¹⁶ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: Alumni, 2013, hlm. 123–125.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) secara eksplisit mewajibkan aparat penegak hukum untuk mengedepankan prinsip perlindungan anak serta pelaksanaan diversi dalam menangani perkara pidana yang melibatkan Anak. Diversi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 UU SPPA, adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan melalui pendekatan restoratif. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah Anak dari proses peradilan yang dapat berdampak negatif pada perkembangan psikologis dan sosialnya.

Namun dalam perkara Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2025/PN Blitar, tidak ditemukan catatan atau uraian dalam putusan mengenai pelaksanaan upaya diversi, baik di tahap penyidikan, penuntutan, maupun persidangan. Tidak ada pula pertimbangan mengenai alasan tidak dilakukannya diversi sebagaimana diwajibkan oleh hukum. Ketidakhadiran pertimbangan tersebut menunjukkan kelalaian terhadap prosedur yang bersifat imperatif dalam perkara anak.

Pasal 9 ayat (2) UU SPPA mengatur bahwa diversi wajib dilakukan terhadap Anak yang diancam pidana di bawah tujuh tahun atau bukan pengulangan tindak pidana. Dalam perkara ini, tidak terdapat indikasi bahwa Anak adalah residivis atau melakukan tindak pidana berat lainnya, sehingga syarat pelaksanaan diversi sebenarnya terpenuhi. Oleh karena itu, kegagalan untuk melaksanakan diversi dalam perkara ini bertentangan langsung dengan semangat UU SPPA.

Selain itu, prinsip perlindungan anak sebagai prinsip utama dalam peradilan anak sebagaimana diatur dalam Pasal 3 huruf a dan b UU SPPA, juga tampak diabaikan. Tidak ditemukan dalam putusan analisis yang memperlihatkan bahwa hakim mempertimbangkan kondisi sosial, pendidikan, atau psikologis Anak. Tidak ada keterangan mengenai apakah Anak telah memperoleh pendampingan dari psikolog atau konselor selama proses pemeriksaan.

Menurut Eva Achjani Zulfa, penerapan sistem peradilan pidana anak yang berorientasi pada penghukuman tanpa mempertimbangkan prinsip perlindungan anak justru akan menimbulkan dampak jangka panjang berupa trauma dan marginalisasi sosial terhadap Anak¹⁷. Pendekatan seperti itu bertentangan dengan prinsip-prinsip perlakuan khusus terhadap Anak yang dijamin dalam Konvensi Hak Anak dan telah diratifikasi Indonesia.

Dalam hal ini, putusan hakim yang menjatuhkan pidana pembinaan tanpa terlebih dahulu mengkaji kemungkinan diversi dan tanpa pertimbangan terhadap kondisi Anak menunjukkan lemahnya implementasi prinsip perlindungan anak dalam praktik peradilan. Pengabaian ini mencerminkan bahwa meskipun Indonesia memiliki perangkat hukum yang progresif dalam perlindungan anak, praktik yudisialnya masih

¹⁷ Eva Achjani Zulfa, *Perlindungan Anak dalam Proses Hukum Pidana*, Bandung: Refika Aditama, 2021, hlm. 133–135.

belum selaras secara substansi.

Dengan demikian, subbab ini menegaskan bahwa tidak dilaksanakannya diversi dan tidak diterapkannya prinsip perlindungan anak dalam pertimbangan hakim menjadi bentuk pelanggaran terhadap semangat dan substansi UU SPPA.

Situasi ini menunjukkan pentingnya peningkatan kesadaran dan kapasitas aparat penegak hukum dalam memahami serta menginternalisasi prinsip keadilan anak.

Dalam proses persidangan perkara Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2025/PN Blitar, terungkap bahwa Anak melakukan perbuatan merekam dan menyebarkan video bermuatan pornografi bukan atas inisiatif sendiri, melainkan atas dorongan dan tekanan dari ayah kandungnya. Ayah Anak bahkan secara aktif turut menyebarkan video yang sama kepada orang lain. Fakta ini sangat penting dalam rangka mengevaluasi tingkat kesalahan (*schuld*) dan kapasitas pertanggungjawaban pidana Anak.

Dalam hukum pidana, keberadaan tekanan atau paksaan dari pihak lain, khususnya dari figur otoritas seperti orang tua, dapat dipertimbangkan sebagai faktor pemaaf (*verschoningsgrond*) atau paling tidak sebagai faktor yang meringankan (*verminderingsgrond*). Hal ini merujuk pada doktrin bahwa anak sebagai subjek hukum belum memiliki kematangan psikologis dan kemampuan berpikir kritis yang utuh, sehingga rentan terhadap pengaruh eksternal, khususnya dari lingkungan terdekat. Oleh karena itu, tindakan yang dilakukan di bawah tekanan dari otoritas orang tua semestinya menurunkan atau bahkan menghapuskan pertanggungjawaban pidana Anak.

Dalam doktrin hukum pidana anak yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita, apabila Anak melakukan tindak pidana dalam kondisi berada di bawah kontrol atau tekanan kuat dari orang dewasa, maka unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan harus dikaji secara lebih mendalam, bahkan dapat dikesampingkan apabila terbukti bahwa Anak tidak memahami secara penuh akibat dari perbuatannya¹⁸.

Namun demikian, dalam putusan ini, majelis hakim tidak memberikan penilaian yang cukup terhadap aspek tersebut. Tidak ada uraian mengenai sejauh mana tekanan dari ayah memengaruhi tindakan Anak, maupun analisis terhadap kondisi psikologis Anak yang mungkin mengalami tekanan, manipulasi, atau intimidasi. Ketidakhadiran analisis ini mengindikasikan bahwa hakim kurang mengadopsi pendekatan yang berorientasi pada perlindungan anak dan prinsip kehati-hatian dalam penilaian unsur kesalahan.

¹⁸ Romli Atmasasmita, *Hukum Pidana Anak dan Peradilan Anak di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2012, hlm. 96–97.

Lebih jauh, Pasal 64 ayat (1) huruf c UU SPPA mewajibkan hakim untuk mempertimbangkan laporan hasil pemeriksaan psikologis atau sosial Anak dalam menjatuhkan putusan. Jika dalam laporan tersebut ditemukan bahwa Anak bertindak karena tekanan lingkungan, maka hal tersebut harus menjadi bahan pertimbangan utama dalam memutus apakah Anak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana secara penuh. Namun, dalam perkara ini tidak terlihat bahwa hakim mempertimbangkan hasil asesmen tersebut, atau setidaknya mencantumkannya dalam pertimbangan hukum.

Dalam praktik peradilan pidana anak yang berorientasi keadilan restoratif, faktor paksaan dan tekanan dari orang dewasa harus menjadi perhatian utama dalam mengevaluasi tanggung jawab anak. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip Konvensi Hak Anak (CRC) yang menyatakan bahwa dalam semua tindakan hukum terhadap anak, kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.

Dengan demikian, pengabaian terhadap tekanan dari orang tua sebagai faktor pemaaf dalam perkara ini merupakan kelalaian dalam penerapan prinsip kehati-hatian dan perlindungan terhadap anak. Hal ini menandakan bahwa pertimbangan hukum hakim belum sepenuhnya merefleksikan pendekatan perlindungan anak yang humanis dan berorientasi pada pemulihan.

Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2025/PN Blitar menjatuhkan pidana berupa pembinaan kepada Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) selama satu tahun enam bulan, serta pelatihan kerja selama enam bulan. Meskipun bentuk pidana tersebut tidak berupa penjara konvensional, vonis ini tetap mencerminkan pendekatan represif yang mengedepankan unsur penghukuman ketimbang rehabilitasi, sebagaimana yang diamanatkan dalam sistem peradilan pidana anak.

Pasal 71 huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) mengatur bahwa pidana pembinaan di LPKA hanya boleh dijatuhkan setelah mempertimbangkan kebutuhan pendidikan, psikologis, dan sosial Anak. Namun, dalam putusan ini tidak ditemukan penjelasan mengenai adanya asesmen terhadap kondisi khusus Anak. Tidak dijelaskan apakah Anak memiliki gangguan emosional akibat tekanan dari orang tua, bagaimana latar belakang pendidikannya, atau apakah ia telah mendapatkan dukungan psikologis. Ketiadaan informasi ini menunjukkan bahwa sanksi yang dijatuhkan tidak berbasis pada kebutuhan individual Anak, melainkan lebih menekankan pada upaya penjeraan. Pendekatan represif ini bertentangan dengan prinsip utama dalam UU SPPA yang menekankan bahwa tujuan pemidanaan terhadap Anak adalah pembinaan dan reintegrasi sosial, bukan pembalasan. Dalam konteks anak sebagai pelaku, orientasi rehabilitatif harus menjadi dasar utama kebijakan pidana.

Menurut Muladi, sistem pemidanaan terhadap anak harus berpijak pada asas *ultimum remedium* dan prinsip kemanusiaan, di mana pemidanaan merupakan langkah terakhir apabila upaya lain dinilai tidak efektif¹⁹.

Dalam kasus ini, terlihat bahwa hakim tidak mengedepankan prinsip tersebut. Tidak ada penjelasan mengenai upaya-upaya alternatif seperti diversi atau rehabilitasi berbasis komunitas yang telah dilakukan sebelum menjatuhkan pidana pembinaan di LPKA. Hal ini menjadi indikator bahwa pendekatan hukum yang digunakan masih berkuat pada paradigma klasik yang menitikberatkan pada kesalahan dan hukuman, bukan pada pemulihan dan perlindungan masa depan anak.

Selain itu, tidak dijelaskan pula bagaimana mekanisme pelatihan kerja akan diberikan, siapa yang akan mengawasi, dan bagaimana hasil pelatihan tersebut akan menunjang proses reintegrasi sosial Anak. Ketika pelatihan kerja hanya dijadikan formalitas tambahan tanpa sistem pendampingan yang jelas, maka tujuan pembinaan tidak akan tercapai secara optimal. Rehabilitasi yang tidak dirancang secara personal dan komprehensif hanya akan memperpanjang penderitaan Anak dalam sistem peradilan, alih-alih mengembalikan Anak menjadi anggota masyarakat yang produktif.

Praktik internasional menunjukkan bahwa keberhasilan sistem pemidanaan anak sangat bergantung pada pendekatan yang bersifat individualistik dan terapeutik. Negara-negara seperti Norwegia dan Belanda telah lama meninggalkan sistem penahanan anak yang represif, dan lebih memilih program pembinaan di luar lembaga dengan pendekatan interdisipliner antara pekerja sosial, psikolog, dan institusi pendidikan²⁰.

Menurut penulis, pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2025/PN Blitar belum sepenuhnya mencerminkan prinsip perlindungan anak dan keadilan restoratif sebagaimana diamanatkan oleh UU SPPA. Hakim hanya berfokus pada pembuktian formil unsur pidana tanpa mempertimbangkan faktor psikologis, sosial, serta adanya tekanan dari orang tua yang memengaruhi tindakan Anak. Selain itu, hakim tidak menilai secara mendalam aspek autentikasi alat bukti digital, asesmen BAPAS, maupun upaya diversi yang seharusnya menjadi bagian wajib dalam perkara anak.

¹⁹ Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Bandung: Refika Aditama, 2005, hlm. 172–174.

²⁰ UNICEF Office of Research, *The Minimum Age of Criminal Responsibility: A Global Perspective*, Florence: UNICEF Innocenti, 2019, hlm. 32–33.

Dengan demikian, penulis keberatan terhadap pertimbangan hakim yang bersifat represif dan formalistik, karena mengabaikan prinsip *the best interest of the child* serta tujuan utama peradilan anak, yaitu pemulihan dan reintegrasi sosial, bukan penghukuman.

PENUTUP

Kesimpulan

Dari serangkaian analisis yang penulis lakukan dalam penelitian ini, maka dengan ini penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Menurut penulis, alat bukti elektronik memang telah diakui sah dalam sistem pembuktian hukum Indonesia melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024), namun keabsahannya secara yuridis dan teknis belum dapat dianggap kuat apabila tidak disertai proses pemeriksaan digital forensik. Tanpa autentikasi, integritas data tidak dapat dijamin, sehingga menimbulkan keraguan terhadap keaslian dan validitas bukti. Kondisi ini berpotensi mengurangi objektivitas hakim dalam menilai kebenaran materiil serta dapat mengganggu prinsip *due process of law* dan perlindungan hak terdakwa, khususnya dalam perkara yang melibatkan anak.
2. Menurut penulis, pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2025/PN Blitar belum sepenuhnya mencerminkan prinsip perlindungan anak dan keadilan restoratif sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Hakim hanya berfokus pada pembuktian formil unsur pidana tanpa mempertimbangkan faktor psikologis, sosial, serta adanya tekanan dari orang tua yang memengaruhi tindakan Anak.

Selain itu, hakim tidak menilai secara mendalam aspek autentikasi alat bukti digital, asesmen Balai Pemasyarakatan (BAPAS), maupun upaya diversifikasi yang seharusnya menjadi bagian wajib dalam perkara anak. Dengan demikian, penulis keberatan terhadap pertimbangan hakim yang bersifat represif dan formalistik, karena mengabaikan prinsip *the best interest of the child* (kepentingan terbaik bagi anak) serta tujuan utama peradilan anak, yaitu pemulihan dan reintegrasi sosial, bukan penghukuman.

Saran

Berdasarkan permasalahan yang ditemukan oleh penulis mengenai bukti elektronik yang digunakan bukti elektronik (*screenshot*) dalam pembuktian tindak pidana penyebaran dokumen digital bermuatan pornografi, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Menurut penulis, alat bukti elektronik memang telah diakui sah dalam sistem pembuktian hukum Indonesia melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi

Elektronik (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024), namun keabsahannya secara yuridis dan teknis belum dapat dianggap kuat apabila tidak disertai proses pemeriksaan digital forensik. Tanpa autentikasi, integritas data tidak dapat dijamin, sehingga menimbulkan keraguan terhadap keaslian dan validitas bukti. Kondisi ini berpotensi mengurangi objektivitas hakim dalam menilai kebenaran materiil serta dapat mengganggu prinsip *due process of law* dan perlindungan hak terdakwa, khususnya dalam perkara yang melibatkan anak.

2. Penulis menyarankan agar dalam setiap perkara pidana, khususnya yang melibatkan anak, alat bukti digital harus melalui proses autentikasi dan pemeriksaan digital forensik sebelum dijadikan dasar pertimbangan hukum. Langkah ini penting untuk memastikan keaslian, integritas, dan keandalan data elektronik, sehingga tidak terjadi kekeliruan dalam pembuktian. Selain itu, hakim dan aparat penegak hukum perlu memiliki pemahaman teknis mengenai validasi bukti digital serta menerapkan standar rantai penjagaan barang bukti (*chain of custody*) guna menjaga kredibilitas dan objektivitas proses peradilan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdul Wahid. *Hukum dan Teknologi Informasi*. Bandung: Refika Aditama, 2018.

Arsil. *Hak Tersangka dan Terdakwa dalam Proses Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers, 2020.

Barda Nawawi Arief. *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Kriminologi dan Viktimologi*. Jakarta: Kencana, 2017.

Bambang Sunggono. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.

Eva Achjani Zulfa. *Perlindungan Anak dalam Proses Hukum Pidana*. Bandung: Refika Aditama, 2021.

Harrys Pratama Teguh. *Teori dan Praktek Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana*. 2018.

Kartini Kartono. *Patologi Sosial*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005.

Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.

Lilik Mulyadi. *Hukum Acara Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Alumni, 2013.

M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Muladi. *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Bandung: Refika Aditama, 2005.

Muladi. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Bandung: Alumni, 1995.

Romli Atmasasmita. *Hukum Pidana Anak dan Peradilan Anak di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 2012.

Teguh Arifiyadi. *Hukum Pembuktian Digital: Panduan Praktis Digital Forensics dalam Proses Peradilan*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2022.

Yudho Taruno dan Iman Mulyana. *Digital Forensics dan Pembuktian Hukum di Era Siber*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.

Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

Jurnal dan Karya Ilmiah

Alfian Sompie dkk. "Penyelesaian Tindak Pidana dan Penerapan Sanksi Asusila oleh Anak di Bawah Umur di Gorontalo." *Jurnal Jaksa: Kajian Ilmu Hukum dan Politik*, Vol. 2, No. 1, Januari 2024, hlm. 318–319.

I Wayan Sudiarta. "Digital Evidence Sebagai Alat Bukti dalam Proses Penegakan Hukum di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 50, No. 3, 2020, hlm. 570–589.

Dina Novitasari. "Rehabilitasi Terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkoba." *Jurnal Hukum*.

Dwi Putri Melati. "Effectiveness of Criminal Punishment Prison for Narcotics Users For Children." *Jurnal Hukum*, hlm. 93.

Laila Dyah Rachmawati. "Rekonseptualisasi Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika dalam Sistem Peradilan Pidana Anak."

Nicha Suwalla. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Narkotika dalam Proses Peradilan." *Jurnal Hukum*, hlm. 52.

Novi Novitasari dan Nur Rochaeti. "Proses Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika yang Dilakukan oleh Anak." *Jurnal Hukum*, hlm. 97.

Yusril Mahendra. "Efektivitas Penerapan Hukum Pidana Materiil terhadap Anak sebagai Pelaku Penyalahgunaan Narkotika." *Jurnal Hukum*, hlm. 2056.

UNICEF Office of Research. *The Minimum Age of Criminal Responsibility: A Global Perspective*. Florence: UNICEF Innocenti, 2019, hlm. 32–33.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU ITE.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik.

Sumber Daring

Hukumonline. "Pengertian Hukum Pidana Menurut Para Ahli Hukum." Diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/pengertian-hukum-pidana-menurut-para-ahli-hukum-lt6524ee8b44187> pada tanggal 15 Desember 2023 pukul 10.31 WIB.

Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (versi daring), diakses tanggal 15 Desember 2023 pukul 10.25 WIB.

Fahrul Rulmuzu. "Kenakalan Remaja dan Penanganannya", diakses pukul 12.36 WIB.

Dina Novitasari. "Rehabilitasi Terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkoba", diakses pukul 12.44 WIB.

Laila Dyah Rachmawati. "Rekonseptualisasi Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika", diakses pukul 12.30 WIB.